



IMPLEMENTATION OF SHARIA ECONOMIC POLICIES IN BUILDING JUSTICE AND ECONOMIC RESILIENCE IN INDONESIA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH DALAM MEMBANGUN KEADILAN DAN KETAHANAN EKONOMI DI INDONESIA

Achmad Luhfi¹, Guntur Eko Saputro², Panji Suwarno³

Program Studi Magister Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email : achmadluthfi23@gmail.com, Guntur_95@yahoo.com, suwarnop@yahoo.com

ARTICLE INFO

Correspondent:

Achmad Luhfi

achmadluthfi23@gmail.com

Key words:

Islamic Economics, George C. Edward III, Policy Implementation, Economic Justice, Economic Resilience

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1711 - 1724

ABSTRACT

This study aims to explore the implementation of Islamic economic policies in building economic justice and equity in Indonesia using George C. Edward III's policy implementation theory. The analysis focuses on four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, taking into account the challenges faced. This study employs a qualitative method with a literature review approach to achieve a profound understanding of the investigated phenomenon. The research data are sourced from an analysis of 11 scientific journal articles and 1 related mass media publication document. The study found that although the government has demonstrated a strong commitment to Islamic economics, its implementation still faces obstacles, such as a lack of public understanding, communication and coordination between institutions, limited resources, and challenges within the bureaucratic structure. Therefore, this study recommends the need for ongoing education by increasing Islamic financial literacy, strengthening the bureaucracy, investing in resources, and developing more effective communication strategies. With these steps, it is hoped that Islamic economics can serve as an instrument for building just and sustainable economic resilience and improving the welfare of the Indonesian people

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Achmad Luhfi <i>achmadluthfi23@gmail.com</i> Kata kunci: <i>Ekonomi Syariah, George C. Edward III, Implementasi Kebijakan, Keadilan Ekonomi, Ketahanan Ekonomi</i> Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1711 - 1724	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan ekonomi syariah dalam membangun keadilan dan ketahanan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Analisis berfokus pada empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti. Data penelitian bersumber dari analisis terhadap 11 artikel jurnal ilmiah dan 1 dokumen publikasi media massa terkait. Penelitian menemukan bahwa meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ekonomi syariah, namun dalam implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, komunikasi dan koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam struktur birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang berkelanjutan dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, penguatan birokrasi, investasi dalam sumber daya, serta pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai instrumen untuk membangun ketahanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. <i>Copyright © 2026 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, tantangan ekonomi dan kebutuhan akan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia semakin mendesak untuk diatasi. Kajian dan implementasi ekonomi Islam (*Islamic Economics*) atau di Indonesia lebih sering disebut sebagai ekonomi syariah terus marak dan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat. Kajian keilmuan ekonomi syariah modern dimulai sejak tahun 1970-an ketika untuk pertama kalinya diadakan konferensi internasional pertama ekonomi syariah di Saudi Arabia (Jamaludin N, 2020).

Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pada keadilan distributif, partisipasi inklusif, dan kesejahteraan bersama (Amsari dkk., 2024). Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini. Implementasi kebijakan ekonomi syariah diharapkan dapat

menjadi solusi bagi masalah ketidakadilan ekonomi yang masih dialami oleh banyak lapisan masyarakat.

Ekonomi syariah didasarkan pada ajaran Islam dengan sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam transaksi ekonomi serta bertujuan untuk mencegah ketidakmerataan ekonomi (Rahmawaty A, 2013). Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih etis dan inklusif dimana prinsip-prinsip seperti zakat, infaq, dan shadaqah menjadi instrumen penting dalam mendistribusikan kekayaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama dari implementasi kebijakan ekonomi syariah adalah keadilan ekonomi. Tidak hanya distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga mencakup akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi syariah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai tujuan melalui berbagai instrumen sosial yang dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat (Muhit dkk., 2023).

Di Indonesia, sistem ekonomi syariah mulai mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari komitmen kuat dalam pengembangan sektor ini seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 memungkinkan pendirian Bank Syariah, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 memperkuat kerangka hukumnya. Pemerintah juga membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Tahun 2011 dan membuat “Roadmap Keuangan Syariah 2019-2024” untuk menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap ekonomi syariah. Dengan potensi yang sangat besar dan mayoritas penduduknya adalah Muslim, berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah telah diimplementasikan, mulai dari perbankan syariah hingga pengembangan pasar modal syariah. Menurut data terbaru Statistik Perbankan Syariah OJK, total aset perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai Rp882,02 triliun pada akhir tahun 2024, yang menandakan adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). Selain itu, laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) menunjukkan perkembangan positif di sektor lain, seperti industri halal dan investasi syariah, dimana Indonesia berada di peringkat ke-3 dunia (DinarStandard, 2025). Hal tersebut mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah juga tercermin dalam berbagai inisiatif yang diambil oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Misalnya, program-program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan bahwa masyarakat luas dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif bagi sistem konvensional, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Fathurrahman & Fadilla, 2019).

Meskipun memiliki potensi yang besar, namun tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah tidak bisa diabaikan begitu saja. Terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi agar ekonomi syariah dapat berfungsi secara optimal yaitu timbulnya dilema di tengah masyarakat, dimana keterbatasan jangkauan infrastruktur dan aksesibilitas lembaga keuangan syariah membuat publik termasuk kelompok akademisi tetap rasional memilih menggunakan jasa perbankan konvensional meskipun mereka tahu akan adanya batasan hukum agama terkait riba (Suminto dkk., 2020), serta banyak masyarakat masih menganggap bahwa ekonomi syariah hanya berlaku untuk perbankan, padahal konsep ini jauh lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi.

Selain itu, tantangan regulasi juga menjadi perhatian penting. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung ekonomi syariah, masih ada sejumlah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor ini. Reformasi regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah (Latifah E, 2022).

Di tengah banyak tantangan yang ada, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pertumbuhan minat masyarakat terhadap produk-produk halal dan investasi syariah juga menjadi indikator positif untuk pengembangan lebih lanjut. Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah juga dapat membuka peluang baru. Dengan perkembangan teknologi, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan *fintech* untuk menciptakan produk yang lebih menarik dan aksesibel bagi masyarakat. Ini akan membantu menjangkau segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, sehingga semakin memperluas basis partisipasi dalam ekonomi syariah.

Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membangun ketahanan ekonomi. Sistem ini mendorong stabilitas keuangan dan keberlanjutan ekonomi melalui prinsip-prinsip yang berdasarkan keadilan dan etika (Kholifah A, 2020). Penggunaan instrumen keuangan syariah yang tidak melibatkan riba (bunga) dan praktik bisnis yang etis dapat membantu mencegah krisis keuangan. Selain itu, ekonomi syariah juga dapat mendorong inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan (Suherman dkk., 2023). Salah satu langkah besar yang dilakukan pemerintah adalah melakukan merger tiga bank syariah BUMN yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger ini bertujuan untuk memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia dan meningkatkan daya saing global. Namun, proses ini juga menghadapi tantangan, seperti keluhan nasabah terkait layanan perbankan digital BSI yang mengalami gangguan pasca-merger dan masalah harmonisasi sistem.

Kemudian, berbagai krisis global dalam dua dekade terakhir, seperti krisis keuangan 2008, pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan disrupsi rantai pasok global, menunjukkan bahwa sistem ekonomi memerlukan adaptasi yang tidak hanya bertumpu pada stabilitas makro ekonomi, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan yang kuat. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah semakin dipandang sebagai alternatif yang mampu membangun ketahanan ekonomi melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Fitri dkk., 2026; Jumali & Fitriyani, 2025). (Jumali & Fitriyani, 2025) menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi berbasis Islam (*Islamic economic resilience*) memiliki konstruksi multidimensi yang mensintesis tanggung jawab moral individu dengan peran strategis intervensi negara. Pertama, Beekun menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator pertumbuhan, tetapi juga oleh etika individu, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Kemudian, Chapra menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan, distribusi kekayaan yang adil, dan peran aktif negara dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Sintesis kedua pemikiran tersebut menghasilkan model ketahanan ekonomi syariah yang mengintegrasikan nilai etika, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, sekaligus menegaskan bahwa ketahanan terhadap guncangan ekonomi modern tidak akan tercapai tanpa reformasi sistem kelembagaan yang berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi syariah di Indonesia perlu dipandang sebagai instrumen makro yang sistematis untuk menata ulang struktur ekonomi nasional, bukan sekadar instrumen pelengkap yang berjalan secara parsial.

Evaluasi terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah diteliti melalui berbagai perspektif. Penelitian Rafiuddin dkk. (2024) dan Kahfi dkk. (2025) mengidentifikasi minimnya pemahaman publik serta pembaruan produk finansial yang masih mengikuti instrumen konvensional sebagai hambatan mendasar. Temuan penelitian ini mengonfirmasi kedua hambatan tersebut, namun menempatkannya dalam relasi yang berbeda. Jika penelitian terdahulu memperlakukan rendahnya literasi dan lemahnya inovasi produk sebagai dua persoalan yang berdiri sejajar, penelitian ini menemukan keduanya sebagai gejala hilir dari satu akar yang sama pada variabel sumber daya, yaitu kesenjangan kompetensi fikih muamalah di kalangan sumber daya manusia industri. Kelemahan inovasi produk terjadi karena penguasaan aspek teknis fikih muamalah belum memadai untuk melakukan diferensiasi, sementara rendahnya literasi publik sebagian bersumber dari keterbatasan kapasitas pihak yang menyampaikan edukasi.

Temuan Suminto dkk. (2020) memperkuat pembacaan tersebut. Kajian itu menunjukkan bahwa publik, termasuk kalangan akademisi, tetap rasional memilih perbankan konvensional meskipun memahami batasan hukum agama terkait riba, karena keterbatasan jangkauan infrastruktur dan aksesibilitas lembaga keuangan syariah. Fakta ini mengindikasikan bahwa hambatan implementasi tidak dapat direduksi menjadi defisit pengetahuan pada sisi masyarakat semata, melainkan juga mencakup defisit kapasitas layanan pada sisi industri. Dengan demikian, penelitian ini menggeser titik berat diagnosis dari sisi permintaan menuju sisi penawaran, yang berimplikasi pada perbedaan rekomendasi: intervensi tidak cukup berupa peningkatan sosialisasi, tetapi harus disertai penguatan kompetensi dan infrastruktur layanan.

Penelitian Muhit dkk. (2023) dan Latifah (2022) berfokus pada daya dukung regulasi formal, khususnya Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Latifah (2022) menyimpulkan perlunya reformasi regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Penelitian ini sejalan dengan arah simpulan tersebut, tetapi menawarkan diagnosis yang berbeda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama pada saat ini bukan terletak pada ketiadaan regulasi mengingat kerangka hukum telah berkembang cukup lengkap sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, hingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 melainkan pada fragmentasi kewenangan dan lemahnya harmonisasi antarregulasi yang telah ada, sebagaimana juga diidentifikasi (Rafiuddin dkk., 2024). Dengan kata lain, penelitian ini menggeser fokus persoalan dari kuantitas regulasi menuju koherensi pelaksanaannya. Pergeseran ini memiliki implikasi kebijakan yang berbeda, yang dibutuhkan bukan penambahan produk hukum baru, melainkan penguatan simpul koordinasi antarlembaga sebagaimana diamanatkan melalui pembentukan Badan Pengelola Ekonomi Syariah dalam RPJMN 2025–2029.

Perbandingan dengan konteks internasional memperkuat pembacaan tersebut sekaligus menempatkannya dalam perspektif yang lebih luas. Grassa (2013) dalam analisis komparatif terhadap model Asia Tenggara dan negara-negara Teluk, menemukan bahwa struktur, fungsi, tugas, dan tanggung jawab lembaga pengawas syariah berbeda-beda antaryurisdiksi, sehingga standardisasi praktik tata kelola syariah menjadi salah satu tantangan utama industri keuangan syariah global. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan koordinasi kelembagaan yang dihadapi Indonesia bukan merupakan anomali nasional, melainkan bagian dari variasi kelembagaan yang lazim ditemukan lintas negara. Dengan demikian, hambatan struktural yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dianalisis secara komparatif, bukan sekadar dicatat sebagai kelemahan domestik.

Hal yang lebih spesifik terlihat dari kajian Faizi & Bin Shuib (2024) yang membandingkan kerangka tata kelola syariah Indonesia dan Malaysia. Malaysia menerapkan model pengawasan syariah yang relatif terpusat di bawah Bank Negara Malaysia, dengan pembagian peran yang tegas antara dewan direksi, komite syariah, manajemen, serta auditor internal dan eksternal. Sebaliknya, kewenangan pengawasan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tersebar di antara sejumlah otoritas dan kementerian. Perbandingan ini memberikan konteks penting bagi temuan penelitian: fragmentasi kewenangan yang teridentifikasi pada variabel struktur birokrasi bukan semata persoalan implementasi teknis, melainkan konsekuensi dari desain kelembagaan yang berbeda. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penelitian terdahulu di Indonesia yang mengkaji harmonisasi regulasi secara internal, seperti Rafiuddin dkk. (2024), dapat diperkaya melalui pendekatan komparatif lintas yurisdiksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara komitmen regulasi pemerintah dengan realita hambatan implementasi ekonomi syariah di lapangan. Maka peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi keijakan ekonomi syariah dalam membangun keadilan dan ketahanan ekonomi di Indonesia dilihat dari empat variabel tersebut?; 2) Apa saja tantangan riil yang dihadapi di lapangan?; 3) Bagaimana strategi dan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi hambatan tersebut?. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Menganalisis proses implementasi kebijakan ekonomi syariah secara kritis menggunakan model George C. Edward II.; 2) Mengidentifikasi hambatan struktural yang menghambat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia; 3) Memberikan rekomendasi yang dapat diambil oleh para pemangku kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dalam bentuk bahasa, kata-kata, dan konteks khusus yang alamiah (Sugiyono, 2019). Ruang lingkup pada penelitian kali ini berfokus pada implementasi kebijakan ekonomi syariah dalam membangun keadilan dan ketahanan ekonomi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel dan jurnal ilmiah yang membahas ekonomi syariah, termasuk laporan resmi pemerintah dan dokumen publikasi media massa terkait, baik dari perspektif teoretis maupun praktis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan menghimpun berbagai literatur melalui penelusuran sistematis pada basis data digital *Google Scholar*. Peneliti menetapkan batasan rentang tahun publikasi sumber dari tahun 2012 hingga 2025 untuk menangkap masalah kebijakan terbaru. Penentuan data kepustakaan didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: 1) naskah ilmiah atau dokumen media resmi yang mengkaji implementasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia; dan 2) literatur yang relevan dengan variabel teori George C. Edward III. Sementara kriteria eksklusi diterapkan pada artikel yang membahas ekonomi syariah di luar konteks Indonesia atau fokus kajiannya murni pada aspek fikih teologis tanpa menyentuh dimensi kebijakan publik. Melalui penentuan kriteria ini, diperoleh total 12 sumber acuan utama yang terdiri atas 11 artikel jurnal ilmiah dan 1 dokumen publikasi media massa kredibel.

Peneliti membaca, menelaah, dan mencatat informasi penting dari artikel serta dokumen yang relevan tersebut untuk dianalisis melalui kerangka teori George C. Edward III. Tahapan analisis data penelitian ini berdasarkan model analisis Miles dkk. (2013) melalui empat langkah yaitu:

Pengumpulan Data (*Data Collection*): Peneliti mengumpulkan naskah lengkap dari 12 referensi yang telah memenuhi kriteria inklusi.

Kondensasi Data (*Data Condensation*): Peneliti memilah, merangkum, dan menyederhanakan data dari literatur dengan mengklasifikasikannya ke dalam matriks analisis berdasarkan empat variabel Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) serta klaster hambatan riil (literasi publik dan pasca-merger perbankan).

Penyajian Data (*Data Display*): Hasil kondensasi disajikan dalam bentuk narasi logis, deskripsi konseptual, dan pengelompokan argumentatif untuk memetakan keterkaitan antartemuan.

Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Peneliti melakukan interpretasi kritis terhadap keseluruhan matriks data guna merumuskan kesimpulan akhir dan rekomendasi strategi kebijakan yang objektif.

Sebagai jaminan keabsahan karya ilmiah, penelitian ini menjunjung tinggi etika penelitian dan integritas akademik dalam pelaksanaannya. Peneliti menerapkan prinsip kejujuran ilmiah dengan melakukan sitasi secara jujur, transparan, dan akurat terhadap seluruh ide, data, maupun kutipan yang diambil dari sumber sekunder guna menghindari segala bentuk plagiarisme. Selain itu, pengolahan dan penafsiran data literatur dilakukan secara objektif tanpa melakukan manipulasi informasi, sehingga hasil kajian ini dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan akademis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, yang menekankan pada empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi agar memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi syariah dalam membangun keadilan dan ketahanan ekonomi di Indonesia.

Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat merupakan kunci dalam implementasi kebijakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah masih minim dan rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah.

Berdasarkan data resmi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik (2024), indeks literasi keuangan syariah nasional berada pada angka 39,11% dari target RPJMN sebesar 69,35% berdasarkan dokumen Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Capaian ini merupakan efektivitas bauran strategi komunikasi publik yang dijalankan OJK melalui pemanfaatan media digital dan kegiatan edukasi tatap muka. Terpaan informasi yang masif secara teoritis terbukti mampu mengikis asimetri informasi dan meningkatkan kesadaran kognitif masyarakat terhadap karakteristik produk keuangan syariah.

Komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses sosialisasi kebijakan. Menggunakan pendekatan partisipatif dalam sosialisasi, di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan pertanyaan, akan meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi mereka. Penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses melalui berbagai saluran komunikasi juga akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi merupakan syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi syariah. Rendahnya literasi masyarakat tidak hanya menunjukkan keterbatasan penyebaran informasi, tetapi juga mengindikasikan belum

optimalnya proses internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah. Temuan ini sejalan dengan Beekun yang menegaskan bahwa pembangunan ketahanan ekonomi harus diawali dengan pembentukan kesadaran etis individu melalui proses komunikasi nilai, sehingga setiap pelaku ekonomi memahami bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan kemaslahatan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam suksesnya implementasi kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak lembaga keuangan syariah yang menghadapi keterbatasan dalam hal modal, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Meskipun Indonesia menempati peringkat global yang tinggi, sektor keuangan syariah masih menghadapi kesenjangan SDM.

Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengonfirmasi bahwa sekitar 80% hingga 90% sumber daya manusia yang saat ini aktif di industri keuangan syariah nasional tidak memiliki latar belakang pendidikan formal khusus di bidang ekonomi atau keuangan Islam, melainkan berasal dari program studi umum atau lembaga keuangan konvensional (Sri Mulyani dalam Tempo.co, 2020). Keterbatasan penguasaan aspek teknis fikih muamalah yang mendalam ini diidentifikasi sebagai salah satu hambatan struktural utama yang memperlambat laju inovasi dan diferensiasi produk syariah di lapangan, mengingat pemenuhan kompetensi terpaksa dilakukan secara instan melalui program pelatihan pasca-rekrutmen pendek. Selain itu, kurangnya inovasi produk yang masih cenderung meniru model konvensional juga menjadi isu penting (Kahfi dkk., 2025). Keterbatasan ini menghambat kemampuan lembaga untuk beroperasi secara efektif dan inovatif. Sebagai contoh, lembaga-lembaga keuangan syariah sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi modern yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, banyak lembaga yang belum memiliki tenaga kerja yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah.

Ketersediaan sumber daya tidak hanya diukur dari jumlah SDM atau besarnya anggaran, tetapi juga dari kualitas kompetensi dan kapasitas kelembagaan. Penelitian Fitri dkk. (2026) menunjukkan bahwa ketahanan sistem ekonomi syariah dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, pengawasan syariah, serta kapasitas institusi dalam mengelola risiko. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM ekonomi syariah perlu dibarengi dengan penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan investasi dalam pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi syariah secara lebih efektif. Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dalam ekonomi syariah juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Disposisi

Komitmen politik pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat kuat, dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Namun, disposisi para pelaksana di tingkat birokrasi dan yang lebih rendah masih bervariasi. Masih banyak masyarakat yang lebih terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional. Untuk mewujudkan keadilan dan ketahanan ekonomi, diperlukan pemahaman dan disposisi yang kuat dari semua pihak bahwa sistem ekonomi syariah bukanlah hanya sekadar alternatif, melainkan solusi yang lebih baik untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidakstabilan. Agar implementasi berjalan efektif, diperlukan tidak hanya pemahaman, tetapi juga komitmen dari seluruh lapisan masyarakat bahwa ekonomi syariah adalah solusi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, disposisi implementor tidak hanya berkaitan dengan kesediaan menjalankan kebijakan, tetapi juga mencerminkan tingkat internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah oleh aparatur pemerintah. Komitmen implementor terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas akan menentukan kualitas implementasi kebijakan di lapangan. Perspektif Beekun menunjukkan bahwa etika individu merupakan fondasi utama ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, implementor kebijakan tidak cukup hanya memahami regulasi secara administratif, tetapi juga perlu memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial agar kebijakan benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat (Jumali & Fitriyani, 2025).

Berbeda dengan Beekun yang lebih menekankan dimensi etika individu, Chapra memandang bahwa komitmen aparatur harus didukung oleh reformasi kelembagaan dan peran aktif negara. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara integritas individu dan kapasitas institusi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan public (Jumali & Fitriyani, 2025). Dalam konteks Indonesia, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya berasal dari keterbatasan regulasi, tetapi juga dari variasi komitmen dan pemahaman implementor terhadap substansi ekonomi syariah.

Struktur Birokrasi

Kebijakan ekonomi syariah di Indonesia mencakup berbagai regulasi yang dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi. Kebijakan ini berfokus pada beberapa aspek, seperti pengembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, serta industri halal. Peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan syariah. OJK telah menerbitkan berbagai peraturan untuk memperkuat tata kelola syariah. Namun, harmonisasi regulasi dan koordinasi yang kurang optimal antar kementerian dan Lembaga masih menjadi hambatan utama (Rafiuddin dkk., 2024). Pembentukan Badan Pengelola Ekonomi Syariah (BPES) yang diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029 diharapkan dapat mengatasi masalah koordinasi ini.

Meskipun kebijakan ini telah dirumuskan dengan baik, tantangan yang dihadapi dalam hal penerimaan dan pemahaman masyarakat masih menjadi penghalang signifikan. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan, belum sepenuhnya memahami apa itu ekonomi syariah dan bagaimana praktiknya dapat memberikan manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun isi kebijakan sudah ada, implementasinya tidak akan efektif tanpa pemahaman yang kuat dari masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi masyarakat sebagai langkah awal dalam penerapan kebijakan ekonomi syariah. Untuk mencapai tujuan keadilan ekonomi melalui ekonomi syariah, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Struktur birokrasi menjadi faktor penting dalam memastikan koordinasi antar lembaga berjalan secara efektif. Fragmentasi kewenangan antara regulator, kementerian, dan lembaga terkait berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan sehingga mengurangi efektivitas implementasi ekonomi syariah. Chapra menempatkan negara sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui tata kelola kelembagaan yang baik, distribusi kekayaan yang adil, serta kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang terintegrasi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi ekonomi syariah (Jumali & Fitriyani, 2025).

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian (Fitri dkk., 2026) yang menyimpulkan bahwa ketahanan ekonomi syariah tidak hanya dipengaruhi oleh instrumen keuangan syariah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, harmonisasi regulasi, dan efektivitas pengawasan syariah. Hasil penelitian (Ahmad Shukor dkk., 2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan berbasis Maqasid Syariah memerlukan koordinasi lintas sektor, penegakan hukum

yang konsisten, peningkatan kesadaran masyarakat, dan distribusi sumber daya yang adil. Temuan ini memperkuat bahwa struktur birokrasi yang adaptif merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan ekonomi syariah.

Berdasarkan sintesis seluruh temuan penelitian, implementasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia tidak dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling memperkuat maupun saling membatasi efektivitas implementasi. Perspektif Beekun menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan penguatan etika individu dan tanggung jawab sosial, sedangkan Chapra menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dan peran negara dalam menciptakan tata kelola yang adil. Sintesis kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi syariah yang efektif hanya dapat diwujudkan melalui integrasi nilai moral, kapasitas kelembagaan, tata kelola yang baik, dan koordinasi antarlembaga secara berkelanjutan.

Untuk memperjelas keterkaitan antara keempat variabel tersebut dengan temuan penelitian, peneliti merangkum ke dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah Berdasarkan Teori Edwards III

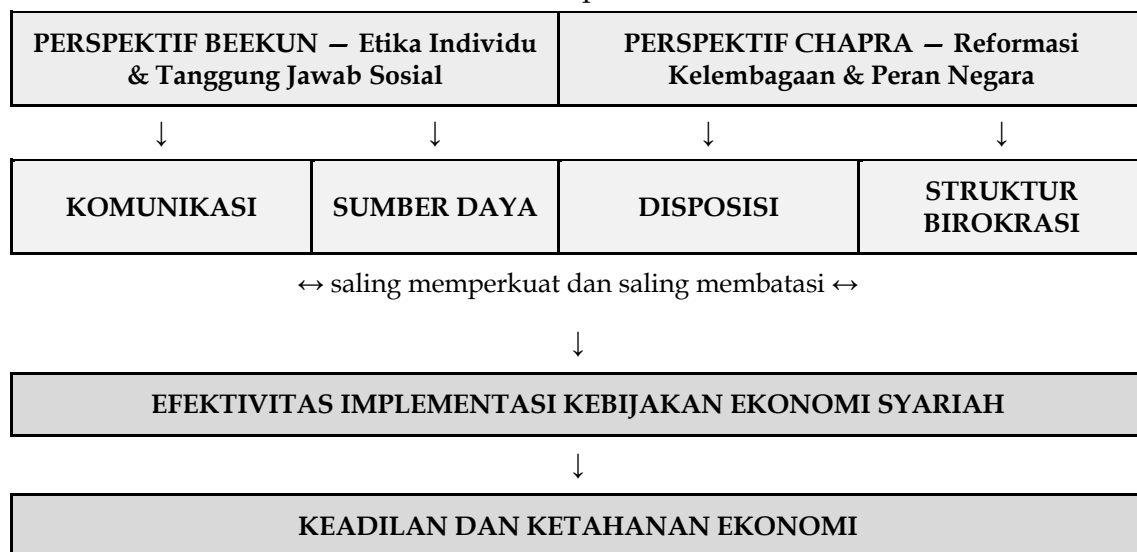
Variabel	Temuan Utama	Implikasi	Rekomendasi
Komunikasi	Indeks literasi keuangan syariah nasional 39,11% terhadap target RPJMN 69,35% (SNLIK OJK-BPS, 2024). Sosialisasi masih bersifat satu arah dan belum partisipatif.	Asimetri informasi bertahan. Internalisasi nilai ekonomi syariah belum optimal sehingga kebijakan berhenti pada tataran kognitif.	Bauran strategi komunikasi digital dan tatap muka. Pendekatan partisipatif berbasis komunitas dan tokoh agama. Penyediaan informasi transparan lintas kanal.
Sumber Daya	Sebagian besar SDM industri keuangan syariah tidak berlatar pendidikan formal ekonomi/keuangan Islam. Keterbatasan modal, teknologi, dan inovasi produk.	Kompetensi fikih muamalah dangkal. Inovasi lambat dan produk cenderung meniru model konvensional.	Kemitraan dengan perguruan tinggi. Sertifikasi kompetensi berjenjang. Investasi infrastruktur digital dan penguatan tata kelola serta pengawasan syariah.
Disposisi	Komitmen politik kuat melalui UU No. 4 Tahun 2023 (UU PPSK), namun komitmen dan pemahaman implementor di tingkat operasional bervariasi.	Terdapat kesenjangan antara kekuatan regulasi di tingkat pusat dan praktik implementasi di lapangan.	Penguatan integritas moral dan pemahaman substantif aparatur, bukan sekadar kepatuhan administratif. Internalisasi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Struktur Birokrasi	Fragmentasi kewenangan antarregulator dan Kementerian. Harmonisasi regulasi serta koordinasi lintas lembaga belum optimal.	Tumpang tindih kebijakan menurunkan efektivitas implementasi dan melemahkan kepastian hukum bagi pelaku industri.	Optimalisasi peran Badan Pengelola Ekonomi Syariah (BPES) yang diamanatkan RPJMN 2025-2029 sebagai simpul koordinasi lintas sektor. Penyelarasan regulasi antarlembaga.

Sumber: Hasil sintesis peneliti dari berbagai literatur (2026)

Matriks tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak berdiri sendiri pada masing-masing variabel, melainkan saling berkait secara sebab-akibat. Rendahnya literasi pada aspek komunikasi sebagian bersumber dari keterbatasan kompetensi SDM yang menyampaikan edukasi, sementara variasi disposisi pelaksana diperkuat oleh fragmentasi struktur birokrasi yang membuat garis pertanggungjawaban menjadi kabur. Dengan demikian, intervensi kebijakan yang hanya menysar satu variabel secara terpisah cenderung tidak akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.

Interrelasi keempat variabel tersebut dengan landasan teoritis yang digunakan digambarkan pada bagan berikut.

Gambar 1. Bagan Interrelasi Variabel Edwards III dengan Sintesis Perspektif Beekun dan Chapra



Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Bagan tersebut menegaskan posisi teoretis penelitian ini, dimana kerangka Edwards III digunakan sebagai alat analisis operasional, sementara perspektif Beekun dan Chapra berfungsi sebagai landasan normatif yang memberi arah pada keempat variabel. Beekun bekerja terutama pada sisi komunikasi dan disposisi melalui pembentukan kesadaran etis, sedangkan Chapra bekerja pada sisi sumber daya dan struktur birokrasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan. Efektivitas implementasi karenanya merupakan fungsi dari integrasi keduanya, dan keadilan serta ketahanan ekonomi hanya dapat dicapai apabila dimensi moral dan dimensi kelembagaan diperkuat secara simultan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia dalam membangun keadilan dan ketahanan ekonomi belum berjalan optimal. Analisis dengan kerangka implementasi kebijakan George Edwards III menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masing-masing menghadapi hambatan yang saling berkait.

Pada aspek komunikasi, indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 39,11% dari target RPJMN sebesar 69,35%. Rendahnya capaian ini tidak semata mencerminkan keterbatasan penyebaran informasi, tetapi juga menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah belum berlangsung, sehingga kebijakan berhenti pada tataran kognitif dan belum bertransformasi menjadi perilaku ekonomi.

Pada aspek sumber daya, sebagian besar SDM yang aktif di industri keuangan syariah tidak berlatar belakang pendidikan formal ekonomi atau keuangan Islam. Kondisi ini, ditambah keterbatasan modal dan infrastruktur teknologi, menyebabkan lambatnya inovasi dan kecenderungan produk syariah meniru model konvensional.

Pada aspek disposisi, komitmen politik di tingkat pusat telah kuat sebagaimana dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun komitmen dan pemahaman implementor di tingkat operasional masih bervariasi, sehingga terdapat kesenjangan antara kekuatan regulasi dan praktik di lapangan.

Pada aspek struktur birokrasi, fragmentasi kewenangan antarregulator dan kementerian serta belum optimalnya harmonisasi regulasi menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang menurunkan efektivitas implementasi sekaligus melemahkan kepastian hukum bagi pelaku industri.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa keempat variabel tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat sekaligus saling membatasi. Rendahnya literasi masyarakat sebagian bersumber dari keterbatasan kompetensi SDM yang menyampaikan edukasi, sementara variasi disposisi pelaksana diperkuat oleh fragmentasi struktur birokrasi yang membuat garis pertanggungjawaban menjadi kabur. Konsekuensinya, intervensi kebijakan yang hanya menasar satu variabel secara parsial tidak akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.

Sintesis perspektif Beekun dan Chapra memperkuat simpulan tersebut. Beekun menempatkan etika individu dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi ketahanan ekonomi, yang secara operasional bekerja pada dimensi komunikasi dan disposisi. Chapra menekankan reformasi kelembagaan dan peran aktif negara, yang bekerja pada dimensi sumber daya dan struktur birokrasi. Keadilan dan ketahanan ekonomi hanya dapat diwujudkan apabila dimensi moral dan dimensi kelembagaan diperkuat secara simultan, bukan dipertentangkan.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan kajian literatur yang tersedia dan tidak diuji secara empiris di lapangan, sehingga belum mampu memverifikasi dinamika implementasi riil dan potensi bias data di lapangan secara langsung. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif atau studi lapangan untuk membandingkan efektivitas penerapan kebijakan ekonomi syariah antara daerah urban dan rural di Indonesia, serta melakukan studi komparatif dengan negara lain yang memiliki ekosistem keuangan syariah yang lebih matang, seperti Malaysia dan negara-negara teluk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shukor, A. S. A., Aldizar, A., Alhazami, L., & Mareta, S. (2024). Oceanic Economic Resilience Policy: An Islamic Perspective for Coastal Sustainability. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(3), 403–416. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.986>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>

- Faizi, F., & Bin Shuib, M. S. (2024). Sharia Governance in Islamic Financial Institutions: A Comparative Review of Malaysia and Indonesia. *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 89–107. <https://doi.org/10.18860/ed.v12i1.25135>
- Fathurrahman, A., & Fadilla, J. (2019). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Al-Tijary*, 5(1), 49–58. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1783>
- Fitri, Y., Khaidar Rahmaini Jamila, Yusrizal, M. Ridwan, & Anugerah Fathir Alhadid. (2026). Resilience of the Islamic Economic System in Facing Global Crises: A Review of Macroeconomic Stability Principles and the Experiences of Muslim Countries. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 9(1), 93–110. <https://doi.org/10.22515/jfib.v9i1.14985>
- Grassa, R. (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions: New issues and challenges: A comparative analysis between Southeast Asia models and GCC models. *Humanomics*, 29(4), 333–348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2013-0001>
- Jamaludin, N. (2020). Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Ekonomi Pancasila. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 57–68.
- Jumali, E., & Fitriyani. (2025). Islamic economic resilience in the dynamics of modern economy: A synthesis of Beekun and Chapra's thoughts. *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam*, 56, 1217–1226.
- Kahfi, M., Sahria, & Majid, J. (2025). Landscape Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 146–158. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i1.1560>
- Kementerian PPN/Bappenas, & Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024*.
- Kholifah, A. (2020). Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Kebijakan Investasi Melalui Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 4(2), 333–356. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.709>
- Latifah, E. (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (AT-TARIIZ)*, 3(1), 108–120.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhit, M., Mariana, R., Ridwan, A. H., & Hakim, A. A. (2023). Implementasi Masa Depan dan Problem Krusial Ekonomi Syariah di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomidan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4040>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2024*. Departemen Pengelolaan Data dan Statistik OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Desember-2024.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024b). *Laporan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran->

pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx

- Rafiuddin, M., Setyo Wibowo, E., & Fajar, A. (2024). Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.71247/rmryvt50>
- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i1.198>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suherman, E., Rusyana, A. Y., & Bisri, H. (2023). Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 200–210. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1811>
- Suminto, S., Fahmi, M. F., & Mutafarida, B. (2020). Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>
- Tempo.co. (2020). *Sri Mulyani ungkap 90 persen SDM di industri keuangan syariah dari prodi berbeda*. https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-ungkap-90-persen-sdm-di-industri-keuangan-syariah-dari-prodi-berbeda-552606#google_vignette